



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MAL PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman;
 - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi/persetujuan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.8.1.1/3417 perihal Rekomendasi/persetujuan atas pembentukan UPTD Mal Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton, perlu membentuk Mal Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Mal Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 12. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1956);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);
 18. Peraturan Bupati Buton Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 371);
 19. Peraturan Bupati Buton Nomor 28 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 404);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MAL PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
5. Kepala DPMPTSP yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat UPTD MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Neara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta pada suatu lokasi atau gedung dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau aman dan nyaman.
8. Kepala UPTD adalah kepala unit pelaksana teknis daerah pada UPTD MPP pada DPMPTSP.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala subbagian pada UPTD MPP pada DPMPTSP.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD MPP pada DPMPTSP.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasi sebagai UPTD Kelas A.
- (2) Penentuan Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kedudukan UPTD MPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) UPTD MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau jabatan pelaksana terdiri dari:
 1. sub urusan program dan informasi; dan
 2. sub urusan pelayanan.

- (2) Bagan struktur organisasi UPTD MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

UPTD MPP mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD MPP menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana tugas dan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pelayanan Mal Pelayanan Publik;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Pelayanan Mal Pelayanan Publik;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan standar pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
 - d. pelaksanaan pelayanan publikasi dan informasi;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD MPP;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan publik dan perizinan terpadu kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun perencanaan teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

- b. memimpin pelaksanaan teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- c. melaksanakan penegakan ketentuan dan tata tertib penyelenggara Mal Pelayanan Publik;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi rapat-rapat teknis penyelenggara Mal Pelayanan Publik;
- e. memberikan saran dan masukan serta rekomendasi terhadap kinerja pelayanan kepada pegawai yang ditugaskan oleh perangkat daerah dan Instansi;
- f. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kepala perangkat daerah/instansi;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan Mal Pelayanan Publik;
- h. mengevaluasi hasil kegiatan UPTD MPP;
- i. melaporkan hasil kegiatan UPTD MPP kepada Kepala Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - g. melaporkan hasil kegiatan di subbagian tata usaha kepada Kepala UPTD; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala UPTD.

Bagian Keempat

Sub Urusan Program dan Informasi

Pasal 10

Sub Urusan Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan program aplikasi dan informasi pelayanan publik sebagai berikut:

- a. penerimaan dan pemrosesan pengaduan;
- b. pelaksanaan pemberian pelayanan informasi dan publikasi;
- c. pelaksanaan monitoring dan pengendalian program aplikasi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD MPP.

Bagian Kelima

Sub Urusan Pelayanan

Pasal 11

Sub Urusan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai berikut:

- a. pengelolaan pelayanan loket yang terdiri atas loket penerimaan, loket pengambilan dan loket kasir/bank;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loket;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD MPP secara profesional sesuai dengan tugasnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan melaksanakan tugas, dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha yang bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD MPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan UPTD MPP berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (5) Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan non struktural.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Petugas loket pelayanan yang ditempatkan oleh perangkat daerah yang memberikan pelayanan pada UPTD MPP, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerah.
- (2) Pegawai yang ditempatkan pada UPTD MPP selain petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab DPMPTSP.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai Pedoman Teknis Penyelenggaraan UPTD MPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Pegawai yang ditempatkan pada UPTD MPP, dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 488

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. (IV/b)
NP 199310051994011002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MAL
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MAL PELAYANAN PUBLIK



Pj. BUPATI BUTON,
ttd.
LA ODE MUSTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Fakhrudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196310051994011002